



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 851 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TIPE PERANGKAT DAERAH.**
- KESATU** : membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu
- a. menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah; dan
  - b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2025



**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 851 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Kelompok Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah  
a. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah; dan  
b. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah.

## 2. Asisten Pemerintahan

mengoordinasikan dan memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah.

Ketua

- : a. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah;
- c. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah;
- d. menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah;
- f. menghimpun bahan penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah;
- g. memaparkan konsep Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah; dan
- h. mempersiapkan dokumen pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris

- : a. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan persuratan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah; dan
- c. membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah.

Anggota

- : a. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah;
- b. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah; dan
- c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah.

Sekretariat

- a. menyusun dan mendokumentasikan bahan laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah; dan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan persuratan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan dan Tipe Perangkat Daerah.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
PRAMONO ANUNG